

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN PEMBANTU
MENJADI KECAMATAN DEFINITIF DALAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyeleng-garaan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu menata kembali organisasi pemerintah kecamatan dalam Kabupaten Lampung Barat.
- b. bahwa keberadaan 8 (delapan) Kecamatan Pem-bantu dalam Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi syarat dan perlu ditingkatkan statusnya dari Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan Definitif dalam Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Raancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Kecamatan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN
PEMBANTU MENJADI KECAMATAN DEFINITIF DALAM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Badan Legislatif Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- e. Kecamatan Pembantu adalah Lingkungan Kerja Perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa Pekon yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 8 Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan-an;
- (2) Kecamatan yang dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Kecamatan Pembantu Sekicau menjadi Kecamatan Sekicau;
 - b. Kecamatan Pembantu Way Tenong menjadi Kecamatan Way Tenong;
 - c. Kecamatan Pembantu Batu Brak menjadi Kecamatan Batu Brak;
 - d. Kecamatan Pembantu Sukau menjadi Kecamatan Sukau;
 - e. Kecamatan Pembantu Suoh menjadi Kecamatan Suoh;
 - f. Kecamatan Pembantu Karya Penggawa menjadi Kecamatan Karya Penggawa;
 - g. Kecamatan Pembantu Lemong menjadi Kecamatan Lemong;
 - h. Kecamatan Pembantu Bengkunt menjadi Kecamatan Bengkunt.
- (3) Kantor Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) berkedudukan di ibu kota kecamatan:
 - a. Kecamatan Sekincau berkedudukan di Pekon Pampangan;
 - b. Kecamatan Way Tenong berkedudukan di Pekon Mutar Alam;
 - c. Kecamatan Batu Barak berkedudukan di Pekon Pekon Balak;
 - d. Kecamatan Sukau Berkedudukan di Pekon Buai Nyerupa;
 - e. Kecamatan Suoh berkedudukan di Pekon Suka Marga;

- f. Kecamatan Karya Penggawa berkedudukan di Pekon Kebuayan;
 - g. Kecamatan Lemong berkedudukan di Pekon Lemong;
 - h. Kecamatan Bengkunt berkedudukan di Pekon Pardasuka.
- (4) Kecamatan Sebagaimana tersebut pada ayat (2) mempunyai pekon bawahan sebagaimana termuat dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kecamatan yang di bentuk adalah berdasarkan pola minimal terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan Merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- (2) Kepala Kecamatan disebut Camat;
- (3) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (4) Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati;
- (5) Camat Bertanggung Jawab Kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Camat mempunyai tugas memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri;
- b. Pembinaan pemerintahan Pekon/kelurahan;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.